



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun / 23 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak Tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat hukum Jamal Nur Habaib, S.H. Advokad dan konsultan Hukum yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso, berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum No. 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bdw tanggal 16 Juni 2021 dan didampingi oleh petugas dari Babas Klas II Jember yang bernama Mukti Satrio serta didampingi pula oleh orang tua anak yakni [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan/Laporan Hasil Penelitian (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan Klas II Jember atas nama anak [REDACTED] yang pada pokoknya menyarankan agar anak diberikan Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua / wali sebagaimana tertuang dalam pasal 82 Ayat (1) Huruf a Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **ia anak belum mencukupi umur 14 (empat belas) tahun atau lebih dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak**, sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan kedua Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak [REDACTED] dengan menyerahkan anak [REDACTED] ke LPKSA (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak) di Bondowoso untuk dilakukan pembinaan di Pondok Pesantren Nurul Islam Desa. Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna putih gambar doraemon;
- 1 (satu) potong rok warna kuning gambar tayo;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau garis-garis. **Dikembalikan kepada saksi korban anak** [REDACTED]

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan anak/Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena anak masih ingin bersekolah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu orang tua anak juga memohon agar anak diberi keringanan hukuman karena masih ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa atas permohonan anak/penasihat hukumnya tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan anak/penasihat hukumnya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia anak [REDACTED], pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret pada tahun 2021, bertempat di [REDACTED] atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **ia anak belum mencukupi umur 14 (empat belas) tahun atau lebih melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** yaitu terhadap saksi korban anak [REDACTED], umur 6 (enam) tahun (lahir 24 November 2015) sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 3511-LT-28012016-0043, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Abdul Muthalib, S.Sos, Nip : 196109191983031016. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal, pada saat saksi korban anak dijemput dan diajak bermain oleh anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] untuk bermain di rumah anak [REDACTED]. Yang mana sesampainya di rumah anak [REDACTED] saksi korban anak diajak masuk dan bermain di dalam kamar bersama anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED], kemudian celana dalam saksi korban anak dibuka oleh anak [REDACTED] lalu anak [REDACTED] juga membuka celananya dan menaiki tubuh saksi korban anak dengan cara berada diatas badan saksi korban anak sambil anak [REDACTED] memasukkan burungnya (alat kelamin) ke dalam vagina saksi korban anak sebanyak 3 (tiga) kali , yang mana saksi anak [REDACTED] pada saat itu hanya melihat saja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi [REDACTED] ibu dari saksi korban anak mendapat cerita dari ibunya yang bernama saksi [REDACTED] (nenek dari saksi korban anak) bahwa saksi korban anak disakiti oleh anak [REDACTED] yang kemudian saksi bertanya kepada saksi korban anak “ Kamu diapakan oleh [REDACTED] di kamar ? “ yang kemudian dijawab oleh saksi korban anak bahwa dirinya disuruh tengkurap kemudian dibuka celana dalamnya oleh anak [REDACTED] dan saksi korban anak disuruh terlentang dan matanya disuruh tutup. Dan saksi [REDACTED] terus bertanya kepada saksi korban anak, saksi korban anak juga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



mengatakan bahwa burung (penis) anak [REDACTED] dimasukkan kedalam vagina saksi korban anak. Setelah mengetahui hal tersebut saksi memanggil anak [REDACTED] kerumah saksi dan saksi bertanya kepada anak [REDACTED] "adiknya diapakan?" yang mana anak [REDACTED] menjawab "ndak dak diapa-apakan" kemudian saksi [REDACTED] bertanya lagi kepada anak [REDACTED] "katanya disuru buka celananya?" dan anak [REDACTED] mengatakan "ndak yang nyuruh itu adit bukan aku".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi [REDACTED] membawa saksi korban anak [REDACTED] ke bidan Fitri untuk diperiksa yang kemudian hasil pemeriksaan dari bidan tersebut ada selaput yang sobek pada vagina saksi korban anak. Selanjutnya saksi Uswatun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek yang kemudian saksi diarahkan untuk laporan di Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput vagina saksi korban anak Rosyalana Hayatun Nufus ada yang sobek.

- Bahwa sesuai VER/27/III/RES.1.4/2021/RUMKIT tertanggal 10 Maret 2021 an. [REDACTED], yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku kemaluannya dimasuki sesuatu.
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh

Pemeriksaan Kemaluan :

1. Bibir kemaluan dalam batas normal
2. Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non-intake), luka robek di jam tujuh dan jam dua belas, kesan luka lama
3. Liang senggama dalam batas normal

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non-intake) dan pasien tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia anak [REDACTED], pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret pada tahun 2021, bertempat di [REDACTED] atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **ia anak belum mencukupi umur 14 (empat belas) tahun atau lebih dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** yaitu terhadap saksi korban anak [REDACTED], umur 6 (enam) tahun (lahir 24 November 2015) sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 3511-LT-28012016-0043, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Abdul Muthalib, S.Sos, Nip : 196109191983031016. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal, pada saat saksi korban anak dijemput dan diajak bermain oleh anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] untuk bermain dirumah [REDACTED]. Yang mana sesampainya dirumah anak [REDACTED] saksi korban anak diajak masuk dan bermain di dalam kamar bersama anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED], kemudian celana dalam saksi korban anak dibuka oleh anak [REDACTED] lalu anak [REDACTED] juga membuka celananya dan menaiki tubuh saksi korban anak dengan cara berada diatas badan saksi korban anak sambil anak [REDACTED] memasukkan burungnya (alat kelamin) ke dalam vagina saksi korban anak sebanyak 3 (tiga) kali , yang mana saksi anak [REDACTED] pada saat itu hanya melihat saja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi [REDACTED] ibu dari saksi korban anak mendapat cerita dari ibunya yang bernama saksi [REDACTED] (nenek dari saksi korban anak) bahwa saksi korban anak disakiti oleh anak [REDACTED] yang kemudian saksi bertanya kepada saksi korban anak “ Kamu diapakan oleh [REDACTED] dikamar ? “ yang kemudian dijawab oleh saksi korban anak bahwa dirinya disuruh tengkurap kemudian dibuka celana dalamnya oleh anak [REDACTED] dan saksi korban anak disuru terlentang dan matanya disuruh tutup. Dan saksi [REDACTED] terus bertanya kepada saksi korban anak, saksi korban anak juga mengatakan bahwa burung (penis) anak Rivaldo dimasukkan kedalam vagina saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



korban anak. Setelah mengetahui hal tersebut saksi memanggil anak [REDACTED] ke rumah saksi dan saksi bertanya kepada anak [REDACTED] "adiknya diapakan?" yang mana anak [REDACTED] menjawab "ndak dak diapa-apakan" kemudian saksi [REDACTED] bertanya lagi kepada anak [REDACTED] "katanya disuru buka celananya?" dan anak [REDACTED] mengatakan "ndak yang nyuruh itu [REDACTED] bukan aku".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi [REDACTED] membawa saksi korban anak [REDACTED] ke bidan Fitri untuk diperiksa yang kemudian hasil pemeriksaan dari bidan tersebut ada selaput yang sobek pada vagina saksi korban anak. Selanjutnya saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut ke Polsek yang kemudian saksi diarahkan untuk laporan di Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput vagina saksi korban anak [REDACTED] ada yang sobek.

- Bahwa sesuai VER/27/III/RES.1.4/2021/RUMKIT tertanggal 10 Maret 2021 an. Rosyalana Hayatun Nufus, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku kemaluannya dimasuki sesuatu.
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh

Pemeriksaan Kemaluan :

1. Bibir kemaluan dalam batas normal
2. Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non-intake), luka robek di jam tujuh dan jam dua belas, kesan luka lama
3. Liang senggama dalam batas normal

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non-intake) dan pasien tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga

Bahwa ia anak [REDACTED], pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Maret tahun 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret pada tahun 2021, bertempat di [REDACTED] atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **ia anak ia anak belum mencukupi umur 14 (empat belas) tahun atau lebih dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu terhadap saksi korban anak [REDACTED], umur 6 (enam) tahun (lahir 24 November 2015) sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 3511-LT-28012016-0043, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Abdul Muthalib, S.Sos, Nip : 196109191983031016. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal, pada saat saksi korban anak dijemput dan diajak bermain oleh anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] untuk bermain di rumah anak [REDACTED]. Yang mana sesampainya di rumah anak [REDACTED] saksi korban anak diajak masuk dan bermain di dalam kamar bersama anak [REDACTED] dan saksi anak [REDACTED] kemudian celana dalam saksi korban anak dibuka oleh anak [REDACTED] lalu anak [REDACTED] juga membuka celananya dan menaiki tubuh saksi korban anak dengan cara berada diatas badan saksi korban anak sambil anak [REDACTED] memasukkan burungnya (alat kelamin) ke dalam vagina saksi korban anak sebanyak 3 (tiga) kali , yang mana saksi anak [REDACTED] pada saat itu hanya melihat saja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi [REDACTED] ibu dari saksi korban anak mendapat cerita dari ibunya yang bernama saksi [REDACTED] (nenek dari saksi korban anak) bahwa saksi korban anak disakiti oleh anak [REDACTED] yang kemudian saksi bertanya kepada saksi korban anak “ Kamu diapakan oleh [REDACTED] dikamar ? “ yang kemudian dijawab oleh saksi korban anak bahwa dirinya disuruh tengkurap kemudian dibuka celana dalamnya oleh anak [REDACTED] dan saksi korban anak disuruh terlentang dan matanya disuruh tutup. Dan saksi [REDACTED] terus bertanya kepada saksi korban anak, saksi korban anak juga mengatakan bahwa burung (penis) anak [REDACTED] dimasukkan kedalam vagina saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



korban anak. Setelah mengetahui hal tersebut saksi memanggil anak [REDACTED] ke rumah saksi dan saksi bertanya kepada anak [REDACTED] "adiknya diapakan?" yang mana anak [REDACTED] menjawab "ndak dak diapa-apakan" kemudian saksi [REDACTED] bertanya lagi kepada anak [REDACTED] "katanya disuru buka celananya?" dan anak [REDACTED] mengatakan "ndak yang nyuruh itu [REDACTED] bukan aku".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi [REDACTED] membawa saksi korban anak [REDACTED] ke bidan Fitri untuk diperiksa yang kemudian hasil pemeriksaan dari bidan tersebut ada selaput yang sobek pada vagina saksi korban anak. Selanjutnya saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut ke Polsek yang kemudian saksi diarahkan untuk laporan di Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput vagina saksi korban anak [REDACTED] ada yang sobek.

- Bahwa sesuai VER/27/III/RES.1.4/2021/RUMKIT tertanggal 10 Maret 2021 an. Rosyalana Hayatun Nufus, yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta Sp. OG, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku kemaluannya dimasuki sesuatu.
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh

Pemeriksaan Kemaluan :

1. Bibir kemaluan dalam batas normal
2. Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non-intake), luka robek di jam tujuh dan jam dua belas, kesan luka lama
3. Liang senggama dalam batas normal

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (non-intake) dan pasien tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU R.I. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperkosa dengan anak;
- Bahwa anak saksi sudah kapan kejadiannya dan anak melakukan perbuatan tersebut dirumahnya;
- Bahwa waktu itu ada yang melihat kejadian tersebut yakni Aditya;
- Bahwa setelah kejadian itu maka anak menjanjikan anak saksi akan memberikan sejumlah uang dan juga berpesan kepada anak saksi serta Aditya jangan menceritakan kepada orang-orang;
- Bahwa kemaluan anak saksi mejadi sakit setelah kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang-orang dirumah anak pada saat itu;
- Bahwa anak menyuruh anak saksi untuk tidur kemudian membuka celananya;
- Bahwa anak saksi sekarang ini takut bertemu dengan anak;
- Bahwa saksi anak saat ini masih sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan anak saksi maka anak membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED], disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemerkosaan terhadap anaknya yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kapan kejadiannya namun anaknya menceritakan kejadian tersebut sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib anaknya telah diperkosa dirumah anak tepatnya di [REDACTED];
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi jika yang memperkosa dirinya adalah anak;
- Bahwa anak kjoban memang sering bermain dirumah anak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 24 November 2015 dan sekarang ini sekolah di taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa setelah anak korban menceritakan kejadian tersebut maka saksi mendatangi anak dan menanyakan kenapa disuruh buka celana ?" maka anak mengatakan bukan dirinya yang menyuruh tetapi [REDACTED];
- Bahwa keluarga saksi sudah berdamai dengan keluarga anak namun dengan syarat anak harus disekolahkan di Pesantren;
- Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yakni [REDACTED];
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;
- 3. Saksi [REDACTED], disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemerkosaan terhadap cucunya yang dilakukan oleh anak;
 - Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kapan kejadiannya namun cucunya menceritakan kejadian tersebut sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib cucunya telah diperkosa di rumah anak tepatnya di [REDACTED];
 - Bahwa menurut pengakuan anak saksi jika yang memperkosa dirinya adalah anak;
 - Bahwa menurut pengakuan anak saksi kepada saksi jika dirinya ditidurkan kemudian celana dalamnya dibuka;
 - Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga karena cucunya sudah sering bermain dengan anak;
 - Bahwa menurut cucunya, dirinya tidak boleh menceritakan kejadian tersebut ke orang lain;
 - Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yakni [REDACTED];
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;
- 4. Saksi [REDACTED], tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperkosa dengan anak;
 - Bahwa anak saksi sudah kapan kejadiannya dan anak melakukan perbuatan tersebut di rumahnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu saksi anak sendiri melihat kejadiannya karena sempat disuruh untuk mengambil air dan sabun dengan anak kemudian setelah itu anak mencuci burungnya;
- Bahwa menurut keterangan anak korban jika dirinya sudah 3 (tiga) kali disetubuhi dengan anak namun baru kali ini melihatnya;
- Bahwa saat itu anak korban mengenakan kaos putih dan rok kuning;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa anak sudah lupa waktu kejadiannya tempatnya di rumah anak [REDACTED];
- Bahwa saat itu Adit bersama dengan anak korban datang kerumahnya kemudian bermain dikamar anak dan pada saat itulah anak menyuruh anak korban membuka celananya kemudian anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban lalu digoyang-goyangkan hingga merasa enak dan cairan putih keluar setelah itu anak menyuruh adit untuk mengambil air ditimba serta sabun untuk mencuci burungnya;
- Bahwa anak melakukan perbuatan itu karena sering menonton film porno di HP;
- Bahwa anak sudah 3 (tiga) kali melakukan hal serupa kepada anak korban;
- Bahwa anak menjanjikan akan memberikan uang kepada anak korban dan menyampaikan agar tidak bercerita kepada orang-orang;
- Bahwa saat ini anak bersekolah dibangku Sekolah Dasar kelas VI (enam);
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna putih gambar doraemon;
- 1 (satu) potong rok warna kuning gambar tayo;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau garis-garis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum juga telah membacakan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Bondowoso Nomor VER/27/III/RES.1.4/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp. OG., M. Kes; dan
2. Fotocopy Akte Kelahiran nomor : 3511-LT-28012016-0043 sebagaimana bukti-bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang kejadian terakhir kalinya dilakukan sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di [REDACTED];
- Bahwa awalnya [REDACTED] bersama dengan anak korban datang kerumahnya lalu tidak lama berselang maka adit dan anak korban bermain didalam kamar anak dan pada saat itulah anak menyuruh anak korban membuka celananya kemudian anak memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban lalu digoyang-goyangkan hingga merasa enak dan cairan putih keluar didalam vagina anak korban setelah itu anak menyuruh adit untuk mengambil air ditimba serta sabun untuk mencuci burungnya;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut karena sering melihat film porno di handphone;
- Bahwa anak membujuk anak korban dengan menjanjikan akan memberi uang dan menyampaikan kepada [REDACTED] dan anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saat ini anak korban masih bersekolah di Taman kanak kanak (TK) dan berumur kurang lebih 6 (enam) tahun lahir 24 November 2015;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak maka anak korban merasakan sakit pada vagina serta takut untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya mengajukan Dakwaan yang disusun dengan pola Alternatif dan oleh karenanya maka Hakim akan akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati / paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua, melanggar ketentuan dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" tiada lain merupakan menunjuk kepada seseorang secara pribadi (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan serta menuntut anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang ternyata dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta identitasnya telah sesuai serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri anak terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, Majelis Hakim menganggap fakta yang terjadi di persidangan adalah menunjuk kepada unsur *membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak, bukti surat serta keberadaan barang bukti bahwa anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang kejadian terakhir kalinya dilakukan sekitar bulan Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di [REDACTED] [REDACTED];



██████ lahir tanggal 24 November 2015 dan masih berumur 6 (enam) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas adanya perbuatan anak dengan cara-cara tersebut diatas, secara kumulatif telah mengkualifisir adanya unsur dikehendaki dan diketahui sebagaimana diisyaratkan untuk adanya Dolus (*kesengajaan*) sebagai salah satu pembentuk delik dalam pasal yang didakwakan halmana telah menunjukkan jika anak secara sadar dan mengetahui apa yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang salah tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan sehingga dengan demikian menurut Hemat Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata perbuatan anak telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif kedua dan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan anak sehingga Hakim berkesimpulan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri anak;

Keadaan yang Memberatkan :

- Akibat dari Perbuatan anak mengakibatkan keluarga anak korban menanggung malu;
- Perbuatan anak menimbulkan trauma terhadap anak korban;
- Perbuatan anak meresahkan warga sekitarnya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih berusia muda yang jiwanya masih labil dan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu perkara maka hakim harus merujuk pada Undang-undang yang berlaku namun dalam konteks Indonesia hakim merupakan corong kepatutan, keadilan, kepentingan Umum dan ketertiban Umum sehingga dalam konteks inilah rumusan keharusan Hakim wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Sebagaimana penjelasan pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta adanya perdamaian antara pihak keluarga korban anak dan pihak keluarga terdakwa anak maka dengan keadaan tersebut dapat dikemukakan “restorative justice” (keadilan sosiologis) sebagai suatu proses melalui para pelaku kejahatan yang menyesal dan menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan serta kepada masyarakat yang sebagai balasannya mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan dalam masyarakat sehingga yang ditekankan adalah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (cq. keluarga korban dan anak) didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim mendapat kesan jika anak masih dapat memperbaiki perbuatannya serta adanya kesanggupan dari orang tuanya untuk mendidik, membiayai, memberikan perhatian, bimbingan dan pengawasan untuk menuntun anaknya sehingga atas dasar tersebut maka Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan pidana penuntut Umum hanya saja harus dengan secara tegas menyebutkan lamanya anak memperoleh bimbingan pada lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian dari Pembimbing Pemasyarakatan Klas II Jember yang pada pokoknya menyarankan agar anak dikembalikan keorang tuanya serta telah pula mendengar permohonan dari orang tua serta anak itu sendiri yang pada pokoknya anak merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan adanya keinginan anak yang masih ingin melanjutkan pendidikannya agar kelak meraih cita-citanya dan mejadi orang yang berguna lagi pula dari pihak korban (cq. Keluarga korban) telah memaafkan perbuatan anak dan telah ada surat perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sehingga terhadap saran-saran dari Pembimbing Pemasyarakatan Klas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II jember serta fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim tidak sependapat oleh karena dikhawatirkan anak tidak akan mendapat efek jera dan agar menjadi pembelajaran yang sangat berharga atas kejadian ini maka sebaiknya anak mendapat bimbingan rohani agar lebih mendalami / memahami tentang nilai-nilai keagamaan lagi pula adanya keinginan terdakwa sendiri untuk bersekolah di Pesantren sehingga Hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana pembinaan di luar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat (1) Huruf b Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa perkara Aquo anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" dimana perbuatan tersebut melanggar kesusilaan (kesopanan) serta dinilai dari aspek keagamaan hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama khususnya agama yang dianutnya yakni agama Islam sehingga dinilai dari aspek tersebut agar pemahaman anak tentang keagamaan lebih terasah untuk dapat mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan apa yang dilarang dalam ajaran Islam dan untuk menambah wawasan/mendapat bimbingan kerohaniawan serta adanya kehendak anak untuk bersekolah di Pesantren maka sebaiknya anak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan belajar / disekolahkan di pondok Pesantren yang ada di kabupaten Bondowoso dengan jangka waktu yang akan ditentukan dengan dibiayai oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim tidaklah membantah dakwaan Penuntut Umum secara Substantif, akan tetapi juga turut mempertimbangkan kesanggupan dan permohonan dari orang tua anak, adanya perdamaian antara korban dan terdakwa (cq. Keluarga korban dan keluarga terdakwa) maka dapat dipandang sebagai hal yang dapat membantu Hakim anak dalam memberikan sanksi yang tepat untuk kepentingan dan masa depan anak dan berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan tersebut diatas dapat dicapai tujuan *restorative justice* (keadilan sosiologis), tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 222 KUHP dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak dengan memperhatikan kepentingan anak yang masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya disekolah, sisi kemanusiaan pada diri korban yang sudah memaafkan anak serta rasa keadilan di Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh anak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 71 Ayat (1) Huruf b Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pembinaan kepada anak tersebut diatas dalam Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Islam Desa poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso selama 1 (satu) Tahun dengan biaya sendiri;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna putih gambar doraemon;
 - 1 (satu) potong rok warna kuning gambar tayo;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau garis-garis;

- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni [REDACTED]

[REDACTED] melalui orang tua korban anak yakni [REDACTED]

[REDACTED];

4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 oleh Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadiri pula oleh Anak dengan didampingi orang tuanya, tanpa dihadiri Penasihat hukum serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Klas II Jember;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jomo, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.